

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR Studi Kasus: Kota Semarang

Hendrawan Toni Taruno

Badan Pusat Statistik (BPS).

taruno@bps.go.id

Abstract: *This research aimed to discuss the parking policy in Semarang which has not been managed properly. In general, the condition of parking management in Semarang is still quite bad. This is indicated by the poor parking service provided and the low amount of parking retribution every year. During 2011 - 2012 for example, the revenue realization of parking retribution was only about 1.3 billion rupiah from the target of about 4.8 billion rupiah, or only about 25 percent of the target set. This condition was worsened by parking services that were very uncomfortable and unsatisfactory. This research used a descriptive method with a qualitative approach. The author used secondary data which was obtained from PATTIRO Kota Semarang. This study focuses on parking policy in Semarang by describing the condition of parking management which already exists and discussing revenue gap between target and realization from parking retribution. By analyzing data, the authors argued that the main problem of parking management in Semarang is the weak implementation of the Regional Regulation on parking retribution. In addition, the parking policy managed by local Government tends to be unsatisfactory, potentially leaky, and the realization is far from the target set. Therefore, in order to solve the parking problems, the local Government must seriously implement the local regulation of parking retribution and rearrange the parking management which already exists.*
Keywords: *parking management, parking retribution, policy evaluation, implementation*

Latar belakang

Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hingga hingga akhir Tahun 2010, jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 tercatat mencapai

1.086.890 unit (*TOR Rountable Discucssion Intermoda, Transportasi Umum dan Transportasi tak Bermotor*, UNIKA Soegijapranata Semarang, 2011), yang terdiri dari 907.373 unit sepeda motor (84 persen) dan 179.517 unit kendaraan roda empat (16 persen). Banyaknya

jumlah kendaraan bermotor ini tentu saja menyisakan banyak persoalan. Selain menambah tingkat konsumsi bahan bakar, membludaknya jumlah kendaraan bermotor ini juga memunculkan permasalahan baru, yaitu kemacetan dan pengelolaan parkir.

Secara umum, kondisi pengelolaan parkir di Kota Semarang belum terkelola dengan baik. Hal ini ditandai oleh rendahnya capaian penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Semarang yang dirangkum oleh PATTIRO Semarang tercatat bahwa pada tahun 2011 misalnya, target retribusi parkir di tepi jalan umum dari 1.315 titik parkir yang ditetapkan adalah sebesar 4,8 milyar

rupiah. Namun realisasinya hanya sekitar 26,87% atau 1,3 milyar rupiah saja. Hal yang tidak jauh berbeda terlihat dari realisasi pemasukan retribusi parkir pada tahun 2012. Pada tahun 2012, target pendapatan daerah dari parkir di tepi jalan umum dari 1.172 titik parkir yang ditetapkan, dipatok sebesar 5,4 milyar rupiah. Namun, realisasinya hanya sebesar 1,35 milyar rupiah atau sekitar 24,54% dari target. Padahal, pada tahun tersebut, besaran retribusi parkir sudah ditetapkan 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya, secara matematis, pendapatan retribusi parkir seharusnya meningkat tajam seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan besaran tarif parkir.

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2011-2012.

No	Tahun	Jumlah titik parkir	Target Penerimaan (Juta)	Realisasi Penerimaan (Juta)	Persentase kol (5) / kol (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2011	1.315	4.800	1.300	26,87
2	2012	1.172	5.400	1.350	24,54

Sumber: PATTIRO (diolah)

Kurang optimalnya pengelolaan parkir juga terlihat dari pelayanan parkir yang sangat jauh dari rasa nyaman dan memuaskan. Banyak pengguna layanan parkir yang mengeluh dengan kualitas layanan parkir yang diberikan. Beberapa keluhan yang banyak dilontarkan oleh masyarakat pengguna parkir di tepi jalan antara lain (<http://jateng.tribunnews.com/2013/06/27/pattiro-temukan-pelayanan-parkir-di-kota-semarang-buruk>); *pertama*, di beberapa tempat, terkadang petugas parkir tidak memberikan kartu parkir. Artinya, petugas parkir hanya sekedar meminta uang parkir tanpa disertai oleh bukti resmi. *Kedua*, di beberapa tempat, tarif yang dipungut terkadang dua kali lipat lebih besar

daripada tarif yang telah ditetapkan, misalnya di kartu parkir tertulis 1000 rupiah, tetapi tukang parkir meminta uang sebesar 2000 rupiah. *Ketiga*, lokasi parkir tidak layak dan tidak aman. Sering kali dijumpai, utamanya di pusat keramaian, lokasi parkir yang terlalu banyak memakan badan jalan sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas. *Keempat*, tidak adanya jaminan keamanan kendaraan yang diparkir. Artinya, pelayanan parkir hanya sekedar menyediakan penyewaan tempat tanpa benar-benar menjaga kendaraan yang ada dalam penjagannya. Dan *kelima*, banyak masyarakat yang belum mengetahui tarif parkir setiap jenis kendaraan, sehingga banyak tukang parkir yang meminta uang parkir sesuka hatinya.

Gambar 1. Salah Satu Lokasi Parkir Tepi Jalan Raya di Kawasan Simpang Lima.



Sumber: Tribun Jateng.

Tidak optimalnya pengelolaan parkir ini seharusnya menjadi evaluasi yang serius bagi Pemerintah Kota Semarang mengingat beberapa hal. Pertama, jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang selalu bertambah setiap tahun, sehingga logikanya, pendapatan retribusi parkir juga akan mengalami kenaikan. Sebagai gambaran, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kota Semarang pada tahun 2006 adalah sebanyak 810.034 unit. Jumlah ini bertambah menjadi 867.901 unit pada tahun 2007 dan terus bertambah menjadi 919.699 unit pada tahun

2008 (Kompas, 7/12/2009). Kedua, besaran retribusi parkir baru yang rata-rata naik 2 kali lipat dibandingkan perda sebelumnya, yang secara logika juga akan menaikkan jumlah pendapatan dari sektor parkir (Bandingkan besaran retribusi parkir pada Perda No 1 Tahun 2004 dengan Perda No 2 Tahun 2012 dan Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2012). Ketiga, rendahnya pemasukan retribusi parkir menjadi indikasi tidak optimalnya implementasi pengelolaan parkir. Keempat, masyarakat banyak dirugikan atas pelayanan parkir yang tidak memuaskan.

Studi ini akan mengkaji pengelolaan parkir di Kota Semarang, khususnya pasca ditetapkannya perda retribusi parkir yang baru, serta faktor apa saja yang menjadi kendalanya. Oleh karenanya, studi ini diharapkan dapat memberikan perbaikan manajemen tata kelola perparkiran di Kota Semarang agar potensi pendapatan retribusi parkir sebagaimana yang ditargetkan dalam APBD dapat tercapai setiap tahunnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan

Pembahasan

Regulasi pengelolaan parkir

Perbaikan tata kelola perparkiran di Kota Semarang ditandai dengan dikeluarkannya beberapa peraturan daerah. Yang pertama adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Perda ini merupakan kelanjutan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 11 Tahun 1998

kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari PATTIRO Kota Semarang. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pengelolaan parkir di Kota Semarang, dengan cara menggambarkan kondisi perparkiran di Kota Semarang, serta membandingkan jumlah pendapatan retribusi parkir antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang didapatkan. Dengan cara seperti ini, akan dilihat sejauh mana pengelolaan parkir di Kota Semarang, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan ataukah belum.

yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. Salah satu poin penting dari Perda No 1 tahun 2004 adalah ditetapkannya besaran tarif parkir untuk masing-masing jenis kendaraan. Menurut perda tersebut, besaran tarif parkir sepeda motor ditetapkan sebesar Rp 500,00 dan kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp 1000,00.

Kemudian yang kedua, Peraturan Daerah Kota Semarang No

2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang dan Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang. Dalam Perda No 2, besaran tarif teribusi parkir ini mengalami kenaikan menjadi Rp 1.000,00 untuk kendaraan bermotor roda dua, Rp 2.000,00 untuk

kendaraan bermotor roda empat. Kenaikan besaran tarif ini tentu saja dimaksudkan untuk menambah pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Informasi besaran tarif retribusi secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Besaran Tarif Parkir Kota Semarang

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Perda No 1 Tahun 2004	Perda No 2 Tahun 2012
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Roda Dua	Rp 500,00	Rp 1.000,00
2	Roda Tiga	Rp 750,00	Rp 1.500,00
3	Roda Empat	Rp 1.000,00	Rp 2.000,00
4	Roda Enam	Rp 2.000,00	Rp 4.000,00
5	Roda Lebih dari Enam	Rp 4.000,00	Rp 7.000,00
6	Parkir Insidental (acara keramaian)	-	2 kali tarif normal

Sumber: Perda No 1 2014 dan No 2 2012 (diolah)

Selain berisi tentang besaran retribusi parkir menurut jenis kendaraan, hal penting lainnya yang bisa kita lihat dari Perda tersebut adalah terkait dengan pengelolaan lokasi parkir. Sesuai dengan peraturan daerah yang ada (Perda Kota Semarang No 2 Tahun 2012 dan Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2012), pengelolaan parkir di Kota Semarang dibagi menjadi dua,

yaitu parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan parkir yang dikelola oleh pihak swasta. Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota adalah penyelenggaraan parkir yang disediakan di tepi jalan umum, parkir di lingkungan pasar tradisional, dan parkir di sekitar lokasi event insidental (bersifat massal). Secara teknis, pengelolaan ini ditangani oleh Dinas Perhubungan, Informasi, dan

Komunikasi (Dishubkominfo) Kota Semarang. Sedangkan parkir yang dikelola oleh pihak swasta adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha (misalnya di pusat-pusat perbelanjaan) maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Ketentuan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir ini diatur dalam Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, serta Perda Kota Semarang Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang.

Kompleksnya Permasalahan Parkir

Masalah perparkiran hingga saat ini masih merupakan persoalan yang cukup rumit dan belum dapat terselesaikan secara tuntas di Kota Semarang. Meskipun Pemerintah telah berupaya memperbaiki manajemen perparkiran dengan mengeluarkan beberapa Perda yang

mengatur tentang penyelenggaraan parkir, namun pada prakteknya masih menyisakan berbagai persoalan yang kompleks. Selain karena jumlah pengelola parkir (juru parkir) yang terbatas, persoalan teknis lainnya juga disebabkan karena implementasi Perda retribusi parkir yang belum maksimal. Beberapa temuan permasalahan yang akan dibahas dalam bagian ini merujuk pada temuan PATTIRO Semarang atas pengelolaan parkir di Kota Semarang. Beberapa temuan permasalahan perparkiran yang terjadi di Kota Semarang itu antara lain (Sebagaimana diungkap oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang);

Rendahnya realisasi pendapatan parkir.

Adanya Perda Nomor 2 dan 3 Tahun 2014 memungkinkan Pemerintah Kota Semarang untuk memaksimalkan pendapatan dari sector parkir. Bahkan, apabila dikelola dengan baik, penyelenggaraan parkir ini bisa menjadi salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah yang

cukup menjanjikan. Hasil penelitian yang dilakukan Djoko Setijowarno dan tim di Unika Soegijapranata memperlihatkan bahwa besarnya potensi pendapatan parkir di Kota Semarang bisa mencapai Rp 150 miliar pertahun, dengan asumsi jumlah kendaraan sebesar 1,3 juta unit (<http://jateng.tribunnews.com/2015/07/19/menelisik-kacaunya-pengelolaan-parkir-kota-semarang>). Bahkan, jumlah ini akan sangat mungkin bertambah bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Semarang.

Namun sayangnya, pendapatan daerah dari retribusi parkir ini masih jauh dari yang diharapkan. Penerimaan retribusi parkir yang diterima Pemerintah Kota Semarang setiap tahunnya tidak lebih dari 5 milyar. Lebih ironisnya lagi, setiap tahunnya, penerimaan parkir ini juga tidak dapat tercapai sebagaimana target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2011 dan 2012 misalnya. Dalam kurun waktu ini, realisasi pendapatan retribusi parkir tidak lebih dari 30 persen. Pada tahun 2011, target retribusi parkir di tepi

jalan umum dari 1.315 titik lokasi parkir adalah sebesar 4,8 milyar rupiah. Namun realisasinya hanya sekitar 26,87% atau 1,3 milyar rupiah saja. Hal yang tidak jauh berbeda terlihat dari realisasi pendapatan retribusi parkir pada tahun 2012, dimana target pendapatan dari 1.172 titik parkir, ditetapkan sebesar 5,4 milyar rupiah. Namun, realisasinya hanya mampu terkumpul sebesar 1,35 milyar rupiah atau sekitar 24,54 persen saja.

Meskipun demikian, hal yang cukup kontras justru terlihat pada realisasi parkir khusus yang dikelola oleh Dishubkominfo dengan pihak swasta. Meskipun angkanya relatif stabil, realisasi penerimaan pada kedua sektor parkir ini tergolong cukup baik. Pada tahun 2012 sebagai contoh, dari sekitar 70 titik lokasi parkir khusus (36 pasar dan 34 halaman sendiri), realisasi penerimaan daerah mencapai 85,52 persen, yaitu sebesar 718 juta rupiah dari target sebesar 840 juta rupiah. Bahkan, parkir khusus yang dikelola mandiri oleh pihak swasta justru mengalami surplus penerimaan, dimana dari target sebesar 4 milyar

rupiah, pemasukannya justru mencapai 4,9 milyar rupiah atau terealisasi sebesar 122,82 persen.

Rendahnya pendapatan daerah dari sektor parkir ini disinyalir sangat terkait erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lapangan (Riyanda, 2017). Persoalan SDM di lapangan selama ini memang masih menjadi masalah klasik yang justru menghambat pengelolaan parkir. Tidak sedikit oknum petugas yang justru ikut bermain dalam bisnis pengelolaan parkir. Penelitian Djoko Setijowarno dan tim dari Unika Soegijapranata menemukan fakta bahwa beberapa oknum Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi (Dishubkominfo) Kota Semarang ternyata “bermain” dalam bisnis perkarkiran yang ada di Kota Semarang. Selain oknum Dishubkominfo, aktor lain yang diduga turut terlibat dalam bisnis pengelolaan parkir di Kota Semarang adalah para kelompok preman. Mereka menguasai lahan parkir sebagai sumber uang yang sangat menjanjikan. Hal ini terverifikasi oleh penelitian Djoko dan timnya,

yang secara tegas menyatakan bahwa beberapa area parkir di Kota Semarang memang dikuasai oleh beberapa kelompok yang diduga preman. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan retribusi parkir mengalami kebocoran dan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Dari beberapa titik sampel yang diteliti, PATTIRO Semarang menghitung bahwa potensi kebocoran pendapatan parkir minimal sebesar 159 juta rupiah setiap tahunnya.

Pelayanan Parkir yang buruk

Persoalan buruknya pelayanan jasa parkir seolah menjadi hal yang umum. Pengalaman pengelolaan parkir di Kota Batam (Riyanda, 2017) dan parkir berlangganan di Sidoarjo (Hidayatullah, 2013) seolah menjadi bukti bahwa pelayanan yang diberikan oleh pengelola jasa parkir acapkali tidak diperhatikan. Hal yang sama juga terlihat pada pengelolaan parkir di Kota Semarang.

Secara umum, manajemen pengelolaan parkir tepi jalan umum di beberapa titik lokasi di Kota

Semarang masih terlihat buruk. Hal ini setidaknya terlihat dari banyaknya keluhan warga atas tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan. Tidak sedikit petugas parkir yang mengenakan tarif sewenang-wenang atau lebih mahal dari tarif yang telah ditetapkan dalam Perda. Bahkan beberapa petugas parkir tidak segan memungut tarif melebihi dari tarif parkir yang tertera dalam karcis parkir. Menurut petugas parkir, mereka memungut tarif parkir yang lebih besar dari yang seharusnya, karena adanya pihak dari selain Dishubkominfo yang meminta setoran kepada mereka. Selain itu, permasalahan lain yang ditemui di lapangan adalah adanya oknum petugas parkir yang terkadang tidak memberikan tanda bukti parkir. Mereka sekedar menyediakan tempat parkir dan memungut biaya parkir tanpa memberikan karcis resmi. Praktek ini sudah berlangsung sejak lama dan sepertinya sudah dianggap hal yang biasa oleh sebagian besar pengguna jasa parkir.

Indikasi buruknya pelayanan parkir juga terlihat dari kurang tersedianya lahan parkir yang layak

bagi pengendara bermotor. Pengelola usaha, seringkali tidak menyediakan lahan parkir yang memadai dan proporsional dengan lahan tempat usahanya. Kalaupun ada, lahan parkir yang tersedia biasanya sempit dan terkesan seadanya. Akibatnya, kendaraan yang diparkir seringkali tidak tertampung sepenuhnya. Bahkan, pelayanan parkir di beberapa tepi jalan (utamanya di pusat-pusat keramaian) juga sering terlihat memakan badan jalan. Selain mengganggu arus lalu lintas, kondisi ini juga sering menimbulkan kemacetan.

Penghitungan Target yang Pesimis

Parkir khusus yang ditangani oleh Dishubkominfo Pemerintah Kota Semarang dan termasuk Pendapatan Retribusi adalah parkir khusus mandiri di halaman sendiri dan di pasar tradisional. Selama ini, besaran target pendapatan retribusi parkir sangat tergantung dari jumlah titik lokasi parkir yang tersedia. Dari jumlah ini, kemudian Pemerintah Kota menghitung potensi parkir sesuai dengan kondisi parkir yang ada di masing-masing lokasi. Oleh

karenanya, ketidakcermatan penentuan jumlah lokasi parkir juga berpotensi mengakibatkan ketidakakuratan penghitungan target retribusi parkir.

Dalam catatan PATTIRO Semarang, jumlah titik parkir khusus mandiri halaman sendiri tahun 2013 yang didata oleh Dishubkominfo Kota Semarang ada sebanyak 34 titik. Sedangkan jumlah titik parkir khusus mandiri halaman sendiri yang berada dilingkungan pasar tradisional ada sebanyak 36 titik yang terdapat pada 26 pasar. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Pasar, jumlah keseluruhan pasar yang ada di Kota Semarang adalah sebanyak 50 pasar. Hal ini berarti bahwa ada beberapa lokasi pasar yang luput dari penghitungan titik lokasi parkir. Dengan membandingkan data ini, maka kita bisa melihat bahwa masih ada parkir khusus di halaman sendiri pada pasar tradisional sebanyak 24 titik lokasi yang belum diperhitungkan secara maksimal. Dengan demikian, sebenarnya masih ada potensi penerimaan pendapatan parkir yang masih bisa dioptimalkan

selain 26 titik pasar yang sudah ditetapkan.

Selain penentuan lokasi parkir khusus, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah penyusunan target pendapatan. Dalam perencanaannya, Pemerintah Kota Semarang seolah pesimis terhadap capaian pendapatan parkir yang akan didapatkan. Oleh karenanya, target pendapatan yang dibuat menunjukkan adanya sikap pesimistis. Apabila target kenaikan tiap jenis pendapatan menurut RPJMD 2010-2015 adalah 12,5% setiap tahun, maka seharusnya nilai kenaikan pajak parkir adalah sebesar 614 juta rupiah (12,5% dari 4,9 milyar rupiah). Oleh karena itu, apabila Pemerintah Kota Semarang mentargetkan pendapatan pajak parkir tahun anggaran 2013 hanya sebesar 4,5 milyar rupiah, itu merupakan target yang pesimistis. Padahal menurut perhitungan di atas, maka target optimis pajak pendapatan parkir seharusnya sebesar 5,2 milyar rupiah. Ada gap target yang cukup besar yang seharusnya bisa terhitung secara lebih baik.

Pengelolaan parkir yang akuntabel

Gambaran pengelolaan parkir di atas menjadi bukti bahwa pengelolaan parkir di Kota Semarang masih jauh dari ideal. Perda retribusi parkir yang diawal kemunculannya diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian akan pengelolaan parkir, terutama bagi sumber pemasukan daerah, nyatanya belum mampu menjadi *instrument* untuk menegakkan aturan perparkiran. Potensi pendapatan retribusi parkir yang sangat besar nyatanya belum bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah. Justru kehadiran Perda seolah menjadi “legitimasi” tukang parkir dalam memungut retribusi parkir dari masyarakat dengan semena-mena, meskipun pungutan itu tidak selamanya benar-benar masuk dalam penerimaan daerah. Buruknya pengelolaan parkir itu ternyata juga berimbas pada pelayanan parkir yang diberikan. Petugas parkir lebih berfungsi sebagai orang yang memungut uang daripada orang yang menjaga kendaraan pengendara bermotor. Pemerintah Kota seolah juga menutup mata atas berbagai persoalan pelayanan parkir yang

terjadi.

Melihat kompleksnya permasalahan pengelolaan parkir yang diuraikan di atas, maka sudah seharusnya apabila Pemerintah Kota Semarang melakukan evaluasi kebijakan perparkiran yang ada. Menurut Dunn (1981) dan Ripley (1985), evaluasi kebijakan berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik. Artinya, evaluasi tersebut harus bisa memberikan eksplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah program/kebijakan; mengukur kepatuhan, yakni mampu melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan; melakukan auditing, untuk melihat apakah output kebijakan sampai pada sasaran yang dituju dan apakah ada kebocoran serta penyimpangan pelaksanaan program; serta melakukan akunting, untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari sebuah kebijakan.

Beberapa masukan yang dapat dilakukan agar evaluasi pengelolaan parkir di Kota Semarang lebih optimal antara lain (seperti yang tertuang dalam PATTIRO);

1. Melakukan pendataan kembali untuk meningkatkan akurasi titik parkir tepi jalan umum maupun titik parkir tempat khusus halaman sendiri (mandiri maupun pada pasar tradisional) agar target PAD retribusi parkir yang ditetapkan berdasarkan pada data yang akurat. Selain itu, Pemerintah juga harus serius mengkaji kembali potensi pendapatan retribusi parkir yang mencapai 150 milyar pertahun sebagaimana yang telah diteliti oleh Unika Soegijapranata.
 2. Mendorong perbaikan manajemen perparkiran, baik yang terkait dengan ketersediaan petugas pemungut retribusi parkir kepada tukang parkir, penetapan besaran pungutan, dan mengeliminir premanisme dalam pungutan retribusi. Pemerintah Kota melalui Dishubkominfo juga perlu membuat kajian yang komprehensif terkait dengan pengelolaan perparkiran dan membuka wacana kerjasama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga untuk memastikan bahwa implementasi Perda bisa berjalan maksimal. Apalagi, caapaian penerimaan pendapatan parkir khusus dari pihak swasta selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Alternatif lain yang bisa dilakukan adalah melakukan kajian parkir berlangganan yang juga sudah dilakukan di beberapa daerah seperti Sidoarjo dan Lamongan. Bahkan, implementasi kebijakan parkir berlangganan di Lamongan dinilai sangat efektif karena berhasil meningkatkan pendapatan secara signifikan (Reswa, 2015).
 3. Mendorong penataan parkir terutama parkir tepi jalan umum yang memakan badan jalan dan mengganggu lalu lintas. Pemerintah Kota harus memastikan bahwa penyelenggaraan layanan parkir di pinggir jalan, tidak mengganggu arus lalu lintas. Selain untuk menghindari adanya titik kemacetan, langkah ini juga akan mengurangi potensi terjadinya kecelakaan di sekitar lokasi parkir.
- Mendorong Dishubkominfo untuk menyediakan mekanisme komp-lain

sesuai amanah UU No 25 Tahun 2010 tentang pelayanan publik agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan atas pelayanan parkir yang diselenggarakannya. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan menyediakan kotak pengaduan di lokasi parkir atau membuka layanan komunikasi melalui media sosial (email, WA, twitter, facebook, dll).

Kesimpulan

Secara umum, kondisi pengelolaan parkir di Kota Semarang masih tergolong buruk. Hal ini ditandai dengan buruknya pelayanan parkir yang diberikan dan rendahnya target penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya. Buruknya pengelolaan parkir ini selain karena jumlah pengelola parkir (juru parkir) yang terbatas, juga disebabkan karena implementasi Perda retribusi parkir yang tidak maksimal. Adanya oknum petugas dan kelompok preman yang bermain dalam bisnis pengelolaan parkir turut memperkeruh persoalan pengelolaan layanan parkir di Kota Semarang.

Keberhasilan kebijakan perpajakan sangat tergantung dari manajemen pengelolaan layanan parkir. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel, bisa menjadi sebuah terobosan agar pelayanan perparkiran menjadi baik dan target pendapatan retribusi parkir dapat tercapai. Untuk itu, agar pengelolaan parkir di Kota Semarang lebih optimal, maka Pemerintah Kota Semarang harus serius mengawasi pelaksanaan Perda retribusi parkir sekaligus menata kembali manajemen perparkiran yang sudah ada. Kerjasama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga (swasta) dan gagasan parkir berlangganan perlu dijadikan alternatif kebijakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Karena apabila hal ini dijalankan, maka setidaknya tidak ada 3 keuntungan yang akan didapatkan oleh Pemerintah Kota Semarang; *pertama* potensi penerimaan pendapatan retribusi parkir yang akan meningkat, *kedua* potensi kebocoran uang parkir akan hilang, dan yang *ketiga*, tingkat kepuasan masyarakat akan meningkat.

Daftar Pustaka

- Dunn, William N. (1981), *Public Policy Analysis – An Introduction*, New jersey: Pearson education.
- Hidayatullah, Faris. (2013). Implementasi Kebijakan Publik (Studi Deskriptif Tentang Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo). E-Journal of Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Diakses melalui <http://journal.unair.ac.id>
- Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
- Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang
- TOR Rountable Discucssion Intermoda, Transportasi Umum dan Transportasi tak Bermotor, UNIKA Soegijapranata Semarang, 2011
- Reswa, Martinus. (2015). Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lamongan. E-Journal of Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 3 Nomor 3. Diakses melalui <http://journal.unair.ac.id>
- Riyanda, Riko. (2017). Kebijakan Parkir Kota Batam Dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal NIARA VOL 10 NO 1 JANUARI 2017. Diakses melalui <https://ejurnal.unilak.ac.id>
- Ripley Randall B. (1985), *Policy Analysis in Political Science*, Chicago: Nelson Hall.
- Situs web:**
- Pattiro Temukan Pelayanan Parkir di Kota Semarang Buruk melalui <http://jateng.tribunnews.com/2013/06/27/pattiro-temukan-pelayanan-parkir-di-kota-semarang-buruk>
- Retribusi parkir kota Semarang diduga bocor melalui <http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2011/03/retribusi-parkir-kota-semarang-diduga-bocor/>

Jumlah Kendaraan Bermotor Harus
Dikendalikan melalui
<http://nasional.kompas.com/read/2009/11/05/23051475/Jumlah.Kendaraan.Bermotor.Harus.Dikendalikan>.

Menelisik Kacaunya Pengelolaan
Parkir Kota Semarang melalui
<http://jateng.tribunnews.com/2015/07/19/menelisik-kacaunya-pengelolaan-parkir-kota-semarang>